



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377  
Cibinong 16914

Nomor : 421 / 571 / pemb. paud pnf  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada  
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
Di -  
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua KB AL-AZMI Nomor : 07/Y-AR/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : IDA SAIDAH  
Nama Lembaga : KB AL-AZMI  
No. Izin Operasional : 451/78/-Kec  
Tanggal Izin Operasional : 07 Oktober 2019  
Alamat Lembaga : Jl. Cendana Kampung Pondok Miri RT. 002 RW. 005  
Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur  
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Al-Azmi Rawakalong  
No. SK Kemenkumham : AHU-01331.50.10.2014  
Tanggal Akta Pendirian : 09 Mei 2014

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan KB AL-AZMI untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong  
Pada Tanggal : 30 November 2020



Kepala,

**L. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM**  
NIP. 196710041992121001

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN GUNUNGSINDUR

Jalan Raya Atma Asmawi No. 58 Telp./Fax (021) 7562152 Kode Pos 16340 Bogor

### KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGSINDUR

Nomor : 451/ <sup>78</sup> / - Kec

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD AL-AZMI**

**JALAN CENDANA KAMPUNG PONDOK MIRI RT002/005**

**DESA RAWAKALONG KECAMATAN GUNUNGSINDUR**

### CAMAT GUNUNGSINDUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, Serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, / **PAUD AL-AZMI** yang berlokasi di Jalan Cendana Kampung Pondok Miri RT 02 RW 05 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gunungsindur tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL-AZMI** yang berlokasi di di Jalan Cendana Kampung Pondok Miri RT 02 RW 05 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 3390);
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional (lembaran negara tahun 1950 nomor 8);
4. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor:060//u/2002 tanggal 26 april 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
5. Peraturan pemerintah no.71 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah (PLS), peraturan pemerintah no.27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan nasional republik Indonesia nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor : Nomor 11 Tahun 2008 , tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kecamatan Gunungsindur Nomor : 61 / 188 / Kpts / Huk / 2005 tanggal, 30 mei 2005;



- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL-AZMI tanggal ' Juli 2019 Nomor: 03/ PAUD/I/2019, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Besar Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama PAUD : AL-AZMI  
Alamat : di Jalan Cendana Kampung Pondok Miri RT 02 RW 05  
Desa/Kel : Rawakalong  
Kecamatan : Gunungsindur

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang ( her registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Camat Gunungsindur;**

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan dana tau batal demi hukum;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

KELIMA : Tidak di benarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsindur  
Pada tanggal : 07 - 10 - 2019

